



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

LANOGI BIN LANUPPU, tempat dan tanggal lahir Barru, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

LABABA BIN LANUPPU, tempat dan tanggal lahir Waringtasi, 20 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Waringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;

PASSE BIN LANUPPU, tempat dan tanggal lahir Waringtasi, 03 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Labungnge, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**;

ROSNA BINTI JAMADE BIN LANUPPU, tempat dan tanggal lahir Waringtasi, 12 April 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Waringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV**;

BASRI BIN BACO BIN LANUPPU, tempat dan tanggal lahir Toli-toli, 28 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jenderal

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Sudirman, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat V**;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V disebut sebagai para Penggugat. Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H. dan Tekad Fitryanto, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik amirlawyer74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru dengan Nomor: 20/SK/IV/2024/PA.Br., tanggal 04 April 2024;

Lawan:

MAPPEATI BIN LANUPPU, Umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Terguat memberi kuasa insidentil kepada Jasmiana, S.Pd., (anak kandung Tergugat), beralamat di Botto-Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik jasmianaanha@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 30 April 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru dengan Nomor: 23/SK/IV/2024/PA.Br., tanggal 30 April 2024;

WITTUING BINTI LAKANUDE, Umur, 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lampoko, Desa Lampoko,

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik *ahmadazav19@gmail.com*, sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Turut Terguat memberi kuasa insidentil kepada St. Arafah alias Arafah., (anak kandung Turut Tergugat), beralamat di Lampoko, Desa Lompoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 09 Juli 2024, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru dengan Nomor: 39/SK/VII/2024/PA.Br., tanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru, Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br, tanggal 04 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kedudukan Kepentingan Hukum Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Lanuppu Bin Bukangnge:

1. Bahwa Lanuppu bin Bukangnge disebut sebagai pewaris.
2. Bahwa Lanuppu bin Bukangnge dengan Saida binti Lasekku adalah benar pasangan suami isteri telah melangsung pernikahan sekitar tahun 1948 di Wiringtasi Puloe, Mangkoso, Soppeng Riaja, Barru.
3. Bahwa dari perkawinan Lanuppu bin Bukangnge dengan Saida binti Lasekku, sesuai dengan daftar silsila keluarga yang dikeluarkan Lurah Mangkoso dan Camat Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Tanggal 21 Maret 2024 benar telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu masing- masing bernama:
 - a. Baco bin Lanuppu (almarhum)
 - b. Jamade bin Lanuppu (almarhum)

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mapeati bin Lanupu (Tergugat)
- d. Lanogi bin Lanuppu (Penggugat I)
- e. Lababa bin Lanuppu (Penggugat II)
- f. Passe Bin Lanuppu (Penggugat III)

4. Bahwa isteri Lanuppu bin Bukangnge yang bernama Saida binti Lasekku telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada Tanggal 24 Agustus 1967 di Wirtingasi Puloe, Mangkoso, Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

5. Bahwa setelah kurang lebih enam bulan isteri Lanuppu bin Bukangnge yang bernama Saida binti Lasekku meninggal dunia, Lanuppu bin Bukangnge juga meninggal dunia dalam keadaan Islam, pada Tanggal 28 April 1970, di Wirtingasi Puloe, Mangkoso, Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

6. Bahwa anak II (kedua) Lanuppu bin Bukangnge dari pasangan Saida binti Lasekku, bernama Jamade bin Lanuppu juga meninggal dunia sekitar tahun 1997 di Wirtingasi Puloe, Mangkoso, Barru dengan meninggalkan seorang anak bernama Rosna Binti Jamade.

7. Bahwa anak I (pertama) Lanuppu bin Bukangnge pasangan dari Saida binti Lasekku, bernama Baco bin Lanuppu juga meninggal dunia pada Tanggal 9 Januari 2007 di Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah dengan meninggalkan dua orang anak yaitu Basri bin Baco dan Syamsuddin bin Baco (almarhum).

8. Bahwa perkawinan Lanuppu bin Bukangnge dengan Saida binti Lasekku, selain meninggalkan keturunan sebagai ahli waris juga memperoleh atau meninggalkan harta benda sebagai harta bersama yang menjadi harta warisan para ahli warisnya berupa dua harta benda tidak bergerak berbentuk tanah perumahan dan tanah persawahan yang akan dijelaskan dalam gugatan ini sebagai objek sengketa waris.

9. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Lanuppu bin Bukangnge pada Tanggal 28 April 1970 dan isterinya bernama Saida binti Lasekku, maka beralasan hukum dikatakan sebagai Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak, adapun ahli waris yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Baco bin Lanuppu (almarhum)
- b. Jamade bin Lanuppu (almarhum)
- c. Mappeati bin Lanuppu (Tergugat)
- d. Lanogi bin Lanuppu (Penggugat I)
- e. Lababa bin Lanuppu (Penggugat II)
- f. Passe Bin Lanuppu (Penggugat III)

10. Bahwa dengan meninggalnya pula penerima waris anak II (kedua) Lanuppu bin Bukangnge bernama Jamade bin Lanuppu sekitar tahun 1997 di Wiringtasi Puloe, Mangkoso, Barru dengan meninggalkan seorang anak bernama Rosna Binti Jamade disebut juga sebagai penerima warisnya.

11. Bahwa meninggalnya juga anak I (pertama) Lanupu bin Bukangnge bernama Baco bin Lanuppu pada Tanggal 9 Januari 2007 di Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah dengan meninggalkan dua orang anak yaitu Basri bin Baco dan Syamsuddin bin Baco (almarhum) disebut juga sebagai para penerima warisnya.

B. Kedudukan Harta Warisan dan Batas-Batasnya Sebagai Objek Sengketa dalam Perkara ini:

1. Bahwa objek sengketa I (satu), berupa tanah perumahan nomor PBB, 73.10.040.008.010.0038,0 atas nama Lanuppu, seluas kurang lebih 2.677 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, batas-batas:

- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Utara : Tanah milik Labuhe
- Sebelah Timur : Tanah milik Ambo Dalle/Kaharuddin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Larani/M. Edi

Terletak di Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

2. Bahwa objek sengketa II (dua), berupa tanah persawahan nomor PBB; 73.10.060.002.005.0036,0 seluas kurang lebih 1.306 (seribu tiga ratus enam) meter persegi, atas nama Wittuing dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah milik Wittuin
- Sebelah Utara : Tanah milik Wittuin

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Tanah milik Laressa

- Sebelah Selatan : Tanah milik Wittuin

Terletak di dusun Pallae, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

3. Bahwa kedua objek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara almarhum Lanuppu bin Bukangnge dan almarhumah isterinya bernama Saida binti Lasekku yang diwariskan kepada ahli warisnya sebagai objek sengketa dalam perkara ini.

4. Bahwa yang semula tanah perumahan dan persawahan tersebut adalah atas nama Lanuppu bin Bukangnge dan Saida binti Lasekku.

5. Bahwa khusus untuk objek sengketa I (satu) sekarang telah berubah sebagian menjadi atas nama tergugat, Mapeati bin Lanuppu.

6. Bahwa objek sengketa II (dua) sekarang telah berubah menjadi nama Turut Tergugat, Wittuing, perubahannya didasari oleh adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat, Mapeati bin Lanuppu dengan menjual kepada turut tergugat, Wittuing, sesuai surat pernyataan penjualan Tanggal 6 Maret 2024 yang sengaja menghilangkan hak waris saudara kandung dan kemenakan tergugat lainnya atau hak waris para penggugat.

C. Kedudukan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara kewarisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah masih anak-anak kandung almarhum Lanuppu bin Bukangnge dari isterinya bernama Saida binti Lasekku dan cucu almarhum pewaris dari anaknya bernama Baco bin Lanupu dan Jamade bin Lanuppu.

2. Bahwa pada saat almarhum Lanuppu bin Bukangnge meninggal dunia pada Tanggal 28 April 1970 dan isterinya bernama Saida binti Lasekku dan juga telah meninggal dunia anak I (pertama) dan anak II (kedua) nya, maka yang menjadi ahli warisnya adalah sisa 4 (empat) orang anak kandungnya yang masih hidup, dan dua orang cucunya, adapun ahli waris yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Mapeati bin Lanuppu (Tergugat)
- b. Lanogi bin Lanuppu (Penggugat I)

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



- c. Lababa bin Lanuppu (Penggugat II)
- d. Passe Bin Lanuppu (Penggugat III)
- e. Rosna binti Jamade bin Lanuppu (Penggugat IV)
- f. Basri bin Baco bin Lanuppu (Penggugat V).

3. Bahwa pada saat almarhum Lanuppu bin Bukangnge dan isterinya bernama Saida binti Lasekku telah meninggal dunia, maka tanah warisan diambil/dikuasai dan dijual sebagian oleh salah seorang ahli waris saja yaitu Mapeati bin Lanuppu padahal diketahui, almarhum Lanuppu bin Bukangnge juga mempunyai ahli waris lainnya yaitu para Penggugat.

4. Bahwa terhadap harta warisan Pewaris almarhum Lanuppu bin Bukangnge yaitu objek sengketa I (satu) telah dikuasai seluruhnya salah seorang ahli waris saja bernama Mapeati bin Lanuppu sejak pewaris meninggal dunia dengan sebagian pada objek sengketa I (satu) telah mendirikan rumah atau bangunan diatasnya sampai sekarang tanpa persetujuan dari para penggugat.

5. Bahwa terhadap harta warisan pewaris almarhum Lanuppu bin Bukangnge yaitu objek sengketa II (dua) telah sengaja dijual seluruhnya oleh tergugat Mapeati bin Lanuppu kepada turut tergugat, Wittuing dengan bukti surat pernyataan penjualan Tanggal 6 Maret 2024 tanpa sepengetahuan dan persetujuan para penggugat.

6. Bahwa turut tergugat, Wittuing didudukkan sebagai turut Tergugat dalam perkara ini karena telah dengan sengaja membeli objek sengketa II (dua) dari Tergugat, Mapeati bin Lanuppu tanpa persetujuan dari para penggugat.

7. Bahwa Para Penggugat hanya mengutarakan pewaris dari almarhum Lanuppu bin Bukangnge dengan pasangan isterinya almarhumah bernama Saida binti Lasekku yaitu anak kandung pewaris yang masih hidup dan cucu pewaris yang masih hidup.

D. Dasar penguasaan Tergugat dan Turut Tergugat terhadap objek Waris atau objek sengketa tersebut sebagai berikut:

- 1. Bahwa sejak Pewaris meninggal dunia maka sejak itu pula tergugat Mapeati bin Lanuppu menguasai secara paksa objek

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



sengketa I satu dengan sebagian atau seluruhnya telah dibuatkan surat secara diam-diam tanpa diketahui oleh para penggugat.

2. Bahwa Turut Tergugat menguasai objek sengketa II (dua) dan juga dalam bentuk surat karena sawah tersebut telah dibalik nama oleh turut Tergugat Wittuing secara diam-diam dari almarhumah Saida binti Lasekku kepadanya dengan cara melawan hukum.

E. Dasar Hukum Diajukannya Gugatan ini:

1. Bahwa oleh karena tanah perumahan dan sawah permanen dengan PBB, 73.10.040.008.010.0038,0 atas nama Lanuppu bin Bukangnge dan nomor PBB; 73.10.060.002.005.0036,0 atas nama Wittung perubahan dari Saida binti Lasekku adalah harta perolehan bersama yang merupakan harta warisan, maka hak penguasaan atau hak warisan tersebut masing-masing mendapatkan bagian yang sama bagi tergugat dan para penggugat.

2. Bahwa untuk pembagian seluruh harta warisan almarhum Lanuppu bin Bukangnge seluruh bagian harus diteruskan kepada para ahli warisnya pada saat pewaris meninggal dunia yaitu:

- a. Mapeati bin Lanuppu (Tergugat)
- b. Lanogi bin Lanuppu (Penggugat I)
- c. Lababa bin Lanuppu (Penggugat II)
- d. Passe Bin Lanuppu (Penggugat III)
- e. Rosna binti Jamade bin Lanuppu (Penggugat IV)
- f. Basri bin Baco bin Lanuppu (Penggugat V).

3. Bahwa pembuatan/peneribitan segala surat yang telah dilakukan oleh tergugat Mapeati bin Lanuppu dan turut tergugat, Wittuing terhadap tanah perumahan dan sawah yang merupakan harta warisan antara almarhum Lanuppu bin Bukangnge dan almarhumah Saida binti Lasekku sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum karena masih ada hak waris Para Penggugat terhadap objek sengketa tersebut sehingga dengan demikian itu, sangat beralasan hukum jika semua surat yang timbul tersebut dinyatakan tidak mengikat menurut hukum atau dinyatakan tidak sah menurut hukum.

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



4. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum umum lainnya yakni:

- a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 tentang Hukum Kewarisan.
- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari hubungan darah, Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- c. Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, para ahli waris baik secara Bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

F. Uraian Fakta-fakta Kepentingan Hukum dan tuntutan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Lanuppu bin Bukangnge yaitu:

1. Bahwa para Penggugat menuntut kepada Tergugat Mapeati bin Lanuppu untuk mengembalikan segala bentuk dan status objek sengketa pada bentuk semula yaitu sebagai harta warisan para ahli waris untuk dibagi waris kepada ahli warisnya masing-masing yang berhak, khususnya seluruh ahli waris almarhum Lanuppu bin Bukangnge yaitu termasuk Para Penggugat sesuai besar bagiannya berdasarkan aturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu, Para penggugat hanya meminta haknya masing-masing sebagai ahli waris dari Lanuppu Bin Bukangnge.
2. Bahwa berbagai upaya kekeluargaan telah ditempuh oleh Para Penggugat, dengan tergugat serta turut tergugat, sesuai bukti surat berita acara mediasi di kantor Kepala Lingkungan Puloe, Mangkoso

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Januari 2024 dan Tanggal 4 Maret 2024, Surat mediasi Lurah Mangkoso Tanggal 31 Januari 2024 serta Surat rekomendasi Camat Soppeng Riaja Tanggal 28 Maret 2024.

3. Bahwa dari seluruh hasil kekeluargaan yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat antara para penggugat, tergugat dan turut tergugat tidak memperoleh hasil, oleh karena masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama agar dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan atas objek sengketa tersebut.

4. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang autentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat dan Turut Tergugat.

G. Tuntutan dan Permohonan

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat, memohon dengan hormat agar kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Lanuppu bin Bukangnge disebut sebagai pewaris;
3. Menyatakan Lanuppu bin Bukangnge dengan Saida binti Lasekku adalah pasangan suami isteri telah melangsung pernikahan pada sekitar tahun 1948.
4. Menyatakan perkawinan Lanuppu bin Bukangnge dengan Saida binti Lasekku telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing- masing bernama:
 - a. Baco bin Lanuppu (almarhum)
 - b. Jamade bin Lanuppu (almarhum)
 - c. Mapeati bin Lanuppu (Tergugat)
 - d. Lanogi bin Lanuppu (Penggugat I)

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



e. Lababa bin Lanuppu (Penggugat II).

f. Passe Bin Lanuppu (Penggugat III)

5. Menyatakan isteri Lanuppu bin Bukangnge yang bernama Saida binti Lasekku telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam pada Tanggal 24 Agustus 1967 di Wiringtasi Puloe, Mangkoso, Kabuapten Barru.

6. Menyatakan Lanuppu bin Bukangnge telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada Tanggal 28 April 1970, di Wiringtasi Puloe, Mangkoso, Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

7. Menyatakan pula Jamade bin Lanuppu telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada sekitar Tahun 1997 di Wiringtasi Puloe, Mangkoso, Kabuapten Barru dengan meninggalkan seorang ahli waris bernama Rosna Binti Jamade.

8. Menyatakan juga Baco bin Lanuppu telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada Tanggal 9 Januari 2007, di Toli-toli, Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah dengan meninggalkan dua orang ahli waris bernama Basri bin Baco dan Syamsuddin bin Baco (almarhum).

9. Menyatakan objek sengketa I (satu), berupa tanah perumahan nomor PBB, 73.10.040.008.010.0038,0 atas nama Lanuppu bin Bukangnge, seluas kurang lebih 2.677 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, batas-batas:

- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Utara : Tanah milik Labuhe
- Sebelah Timur : Tanah milik Ambo Dalle/Kaharuddin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Larani/M. Edi

Terletak di Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

Dan Objek sengketa II (dua), berupa tanah persawahan nomor PBB; 73.10.060.002.005.0036,0 seluas kurang lebih 1.306 (seribu tiga ratus enam) meter persegi, atas nama Wittuing dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah milik Wittuing
- Sebelah Utara : Tanah milik Wittuing
- Sebelah Timur : Tanah milik Laressa

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



- Sebelah Selatan : Tanah milik Wittuing

Terletak di dusun Pallae, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

Adalah harta bersama antara almarhum Lanuppu bin Bukangnge dan almarhumah Saida binti Lasekku sebagai objek sengketa dalam perkara ini.

10. Menetapkan:

- a. Mapepati bin Lanuppu (Tergugat)
- b. Lanogi bin Lanuppu (Penggugat I)
- c. Lababa bin Lanuppu (Penggugat II)
- d. Passe Bin Lanuppu (Penggugat III)
- e. Rosna binti Jamade bin Lanuppu (Penggugat IV)
- f. Basri bin Baco bin Lanuppu (Penggugat V).

semuanya adalah anak kandung dan cucu serta ahli waris dari pasangan suami isteri almarhum Lanuppu bin Bukangnge dengan isterinya almarhumah Saida binti Lasekku.

11. Menyatakan pembuatan pajak bumi dan bungunan (PBB) dengan Nomor PBB; 73.10.060.002.005.0036,0 atas nama turut tergugat, Wittuing yang dilakukan oleh turut tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

12. Menyatakan segala surat yang terbit atas nama tergugat, Mapepati bin Lanuppu sebagian atau seluruhnya pada objek sengketa I (satu) tersebut batal demi hukum atau tidak sah dan atau tidak mengikat.

13. Menghukum Tergugat dan turut tergugat mengembalikan ke posisi semula seluruh objek sengketa I (satu), berupa tanah perumahan nomor PBB, 73.10.040.008.010.0038,0 atas nama Lanuppu bin Bukangnge, seluas kurang lebih 2.677 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, batas-batas:

- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Utara : Tanah milik Labuhe
- Sebelah Timur : Tanah milik Ambo Dalle/Kaharuddin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Larani/M. Edi

Terletak di Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Dan Objek sengketa II (dua), berupa tanah persawahan nomor PBB; 73.10.060.002.005.0036,0 seluas kurang lebih

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.306 (seribu tiga ratus enam) meter persegi, atas nama Wittuing dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah milik Wittuin
- Sebelah Utara : Tanah milik Wittuin
- Sebelah Timur : Tanah milik Laressa
- Sebelah Selatan : Tanah milik Wittuin

Terletak di dusun Pallae, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, yang merupakan harta peninggalan Pewaris almarhum Lanuppu bin Bukangnge dan almarhumah Saida binti Lasekku sebagai harta warisan kepada para ahli warisnya masing-masing.

14. Menyatakan harta perolehan bersama antara almarhum Lanuppu bin Bukangnge dengan almarhumah Saida binti Lasekku sebagai harta warisan dibagikan kepada pewarisnya masing-masing mendapat bagian yang sama menurut hukum.

15. Menghukum Tergugat dan turut atau pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan putusan.

16. Menghukum tergugat dan turut tergugat mengosongkan objek sengketa dengan bantuan kepolisian atau bantuan TNI Angkatan Darat.

17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi.

18. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau bilamana Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat didampingi masing-masing kuasa insidentilnya hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara *aquo*, para Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. Amir, S.H., M.H. dan Tekad Fitryanto, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Kelurahan Bumi

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru Nomor 20/SK/IV/2024/PA.Br. tanggal 04 April 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa hukum para Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Jasmiana, S.Pd. (anak kandung Tergugat), beralamat di Botto-Botto, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 30 April 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru Nomor 23/SK/IV/2024/PA.Br. tanggal 30 April 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kartu identitas kuasa insidentil Tergugat;

Bahwa Turut Tergugat telah memberikan Kuasa Insidentil kepada St. Arafah alias Arafah (anak kandung Turut Tergugat), beralamat di Lampoko, Desa Lompoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 09 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru Nomor 39/SK/VII/2024/PA.Br. tanggal 09 Juli 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kartu identitas kuasa insidentil Turut Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para Pihak untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.** (Hakim Mediator) tertanggal 28 Mei 2024, yang menyatakan mediasi berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur beracara secara elektronik (*e-litigasi*) dan menawarkan kepada para pihak untuk berperkara secara elektronik (*e-litigasi*), dan atas penjelasan dan penawaran Majelis Hakim, para pihak sepakat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*);

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan *court calendar* perkara ini dan telah disepakati oleh para pihak, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban melalui sistem informasi pengadilan (e-court) tanggal 04 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun objek sengketa yang dimaksud para Penggugat tersebut sebagaimana gugatan Penggugat huruf B angka 1 dan 2 sebagai berikut:

1) Berupa tanah perumahan nomor PBB 73.10.040.008.010.0038,0 atas nama Lanuppu, seluas kurang lebih 2.677 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, batas-batas:

- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Utara : Tanah milik Labuhe
- Sebelah Timur : Tanah milik Ambo Dalle/Kaharuddin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Larani/M. Edi

Terletak di Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

Adalah bukan tanah milik Lanuppu, melainkan tanah pribadi milik Tergugat yang kemudian Tergugat membangun rumah di atasnya, adapun kemudian para Penggugat berpikiran jika itu tanah milik Lanuppu karena pada tahun 1970 tanah tersebut yang merupakan tanah milik pemerintah seluas 5 are pernah ditempati oleh Lanuppu. 12 tahun setelah Lanuppu meninggal dunia pada tahun 1982 tanah pemerintah tersebut yang pernah ditempati Lanuppu terkena abrasi sehingga anak-anak dari Lanuppu pindah.

10 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1992 Tergugat datang dan membuka kembali lahan tersebut dengan posisi kondisi tanah tidak seperti semula. karena tanah tersebut terkena abrasi sehingga Tergugat melakukan penimbunan dan pondasi di atas tanah yang terkena abrasi setelah itu Tergugat membangun rumah di atasnya, selanjutnya 3 tahun kemudian pada tahun 1995 Tergugat diberikan PBB atas nama

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Lanuppu/Lamappe dengan alasan pada waktu itu ada juga nama Lamappe sehingga diterbitkan PBB dengan Lanuppu/Lamappe untuk membedakan PBB tersebut dan nanti tahun 2001 PBB sudah berubah atas nama Lamappe sampai tahun 2010. kemudian tahun 2011 PBB tersebut berubah lagi atas nama Lanuppu sampai sekarang.

Pada tahun 2015 muncul nama Tergugat (Lamappe) untuk menerima sertifikat gratis dari pemerintah dengan dasar PBB kronologis PBB tersebut dan ketika sertifikat tersebut mau dibuat saudara-saudara Tergugat ikut bertanda tangan yang berarti tidak keberatan dan menyetujui hal tersebut.

Sehingga Tergugat merasa bingung kenapa baru dipermasalahkan lagi yang sampai mengajukan gugatan warisan yang senyatanya tanah tersebut bukanlah tanah warisan milik orang tua melainkan tanah pribadi milik Tergugat.

2) Bahwa tanah persawahan PBB 73.10.060.002.005.0036,0 seluas kurang lebih 1.306 (seribu tiga ratus enam) meter persegi, atas nama Wittuing dengan batas-batas:

- Sebelah Barat: Tanah milik Wittuing
- Sebelah Utara: Tanah milik Wittuing
- Sebelah Timur: Tanah milik Laressa
- Sebelah Selatan: Tanah milik Wittuing

Terletak di Dusun Pallae, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

Pada dasarnya tanah persawahan atas nama Rabaiyyah yang tidak lain adalah nenek dari Tergugat dari Penggugat 1 sampai 3 yang kemudian sudah dijual sendiri oleh Rabaiyyah sebelum meninggal dan yang membelinya adalah suami dari Wittuing bernama Lasape, Jadi bukan Tergugat yang menjualnya, justru sudah terjual lama dan Tergugat waktu itu hanya menemani nenek Rabaiyyah pada saat menjual sawah miliknya dan sama sekali tidak menerima ataupun mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut sehingga tidak tepat pula jika kemudian para Penggugat menuntut tanah sawah tersebut kepada Tergugat.

2. Bahwa tanah persawahan yang dimaksud Objek sengketa II dikatakan jika Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya surat

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



pernyataan penjualan tanggal 6 Maret 2024. Tergugat sendiri tidak mengerti apa maksud dari surat pernyataan tersebut karena Tergugat tidak pernah menandatangani surat pernyataan penjualan pada tanggal 6 Maret 2024.

3. Bahwa dengan penjelasan Tergugat tersebut di atas sudah cukup jelas jika Majelis Hakim menolak gugatan warisan yang diajukan para Penggugat karena bukan harta warisan dan tidak beralasan hukum kemudian menuntut Tergugat untuk membagi harta tersebut.

Primer:

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya
2. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban melalui sistem informasi pengadilan (e-court) tanggal 04 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Setelah turut tergugat membaca dan meneliti gugatan perkara yang diajukan oleh penggugat maka gugatan tersebut tidak saya terima dengan uraian sebagai berikut,

1. Bahwa perlu saya sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan yaitu sebidang tanah persawahan seluas kurang lebih 1306 meter persegi atas nama Wittuing di dusun Pallae dengan batas-batas:

- Sebelah barat : Tanah milik Wittuing
- Sebelah utara : Sawah milik Wittuing
- Sebelah timur : Sawah milik I Hala
- Sebelah selatan : Sawah milik Wittuing

Merupakan tanah persawahan yang dibeli secara lisan oleh almarhum suami saya (Katte Sape), yang dimana pada tahun 1971 I Rabaiyah (ibu kandung I Saidah) datang ke rumah saya bersama cucunya La Mappe (Tergugat) menawarkan sawahnya. Setelah tanah persawahan tersebut dibeli, almarhum suami saya mengurus surat-surat (PBB) atas nama saya (Wittuing).

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



2. Sejak pembelian tanah persawahan tersebut pada tahun 1971 tidak pernah ada masalah dan tuntutan dari anak-anak I Rabaiyah. Dan sekarang cucu-cucunya yang mempermasalahkan sawah yang sudah dijual I Rabaiyah ke suami saya (Katte Sape);

3. Adapun surat pernyataan penjualan tanggal 06 Maret 2024 yang dibuat atas nama saya itu tidak benar, dimana anak dari La Nogi dan La Baba (Penggugat) datang ke rumah saya di waktu Magrib membawa surat dan hanya mengatakan ini surat pernyataan jual beli mau ditanda tangani tanpa membacakan isi surat tersebut (turut tergugat tidak bisa membaca).

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan kabur
2. Bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik melalui sistem informasi pengadilan (e-court) tanggal 11 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Tergugat dan Turut Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya, terkecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum para Penggugat.
2. Bahwa para Penggugat tetap sebagai ahli waris dari Lanuppu bin Bukangnge yang memiliki harta peninggalan objek sengketa I (satu), berupa tanah perumahan nomor PBB, 73.10.040.008.010.0038,0 atas nama Lanuppu, seluas kurang lebih 2.677 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, batas-batas :

- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Utara : Tanah milik Labuhe
- Sebelah Timur : Tanah milik Ambo Dalle/Kaharuddin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Larani/M. Edi

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Terletak di Waringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan objek sengketa II (dua), berupa tanah persawahan nomor PBB; 73.10.060.002.005.0036,0 seluas kurang lebih 1.306 (seribu tiga ratus enam) meter persegi, atas nama Wittuing dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah milik Wittuin
- Sebelah Utara : Tanah milik Wittuin
- Sebelah Timur : Tanah milik Laressa
- Sebelah Selatan : Tanah milik Wittuin

Terletak di dusun Pallae, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru yang dijual oleh Penggugat kepada Turut Tergugat.

3. Bahwa objek sengketa waris dalam gugatan ini telah diuraikan dengan sangat jelas serta permasalahan hukum atau sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat dan turut tergugat serta kedudukan hukum masing-masing para pihak.

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Tergugat dan turut tergugat dalam Eksepsi sepantasnya dikesampingkan atau dinyatakan tidak memiliki dasar hukum dan alasan hukum yang benar.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh para Penggugat dan turut Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dengan uraian pokok perkara ini.
2. Bahwa para Penggugat dengan tegas tetap menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dan Turut Tergugat, terkecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum para Penggugat.
3. Bahwa tidak benar dalil tergugat dalam jawaban dan eksepsinya pada halaman I (satu), poin 1 (satu) yang menyatakan objek sengketa waris I (satu) yang menyatakan bukan tanah Lanupu bin Bukangnge, sebab sejak tahun 1950 tanah objek sengketa I (satu) sudah mulai digarap dan ditempati berumah oleh Lanuppu bin Baukangnge bersama dengan seluruh anak-anaknya yaitu para penggugat dan tergugat yang telah diakui pemerintah setempat, selanjutnya dibuktikan sebagai tanah garapan dan penguasaan dari Lanuppu bin Bukangnge turun temurun

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



dengan bukti garapan atau penguasaan tanah yaitu berupa pajak bumi dan bangunan Nomor : 73.10.040.008.010.0038,0 sampai sekarang masih atas nama almarhum Lanuppu bin Bukangnge, seluas kurang lebih 2.677 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Utara : Tanah milik Labuhe
- Sebelah Timur : Tanah milik Ambo Dalle/Kaharuddin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Larani/M. Edi

Terletak di Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

Setelah Lanuppu bin Bukangnge (pemberi waris) meninggal dunia pada sekitar 28 April 1970 di Wiringtasi (diatas objek sengketa waris), objek sengketa terkikis oleh abrasi laut yang mengalami kerusakan sehingga para ahli waris yaitu meninggalkan objek sengketa dengan pindah menetap di Batu Puteh, Awerangnge, Kecamatan Soppeng Riaja, Barru.

Baru sekitar 20 (lima belas) tahun kemudian yaitu sekitar tahun 1990 objek sengketa waris telah mengalami perubahan dengan kembali seperti semula dan telah menjadi hamparan tanah perumahan kembali sehingga sebagian penggugat dan tergugat kembali menetap di atas lokasi objek sengketa waris beturut-turut yaitu Lanogi Bin Lanuppu dan Labaco bin Lanuppu (penggugat) dan setelah kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian baru menyusul pula Lamappeati bin Lanuppu (tergugat) menempati objek sengketa dengan membuat rumah.

Sekitar tahun 2005, Labaco bin Lanuppu pindah ke Toli-toli dan meninggal di Toli-toli tahun 2006 dan anaknya Basri bin Labaco (penggugat V) tetap menetap di atas objek sengketa waris dan tahun 2007 Basri bin Labaco meninggalkan juga objek sengketa menuju Toli-toli, sementara Lanogi bin Lanuppu (penggugat I) tetap menetap diatas objek sengketa sampai sekarang.

Pada Tahun 2015 secara diam-diam Lamappeati (tergugat) membuat sertifikat hak milik diatas objek sengketa yang sama sekali tanpa sepengetahuan para penggugat sebagai ahli waris yang baru mengetahui pada tahun 2024 dan mulailah para penggugat keberatan dengan

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadukan kepada Lurah Mangkoso yang telah dilakukan mediasi pada Tanggal 1 Februari 2024 namun gagal.

Mengenai objek sengketa II (dua), berupa tanah persawahan nomor PBB; 73.10.060.002.005.0036,0 seluas kurang lebih 1.306 (seribu tiga ratus enam) meter persegi, atas nama Wittuing dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah milik Wittuin
- Sebelah Utara : Tanah milik Wittuin
- Sebelah Timur : Tanah milik Laressa
- Sebelah Selatan : Tanah milik Wittuin

Terletak di dusun Pallae, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru tetap dijual oleh Penggugat kepada Turut Tergugat (akan dibuktikan dipembuktian).

Dengan demikian seluruh dalil-dalil jawaban dari tergugat harus ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa dali tergugat tetap harus ditolak dan dikesampingkan, sebab akan dibuktikan pada pembuktian surat bilamana turut tergugat sebagai pembeli dengan bukti surat garapan dan penguasaan atasnama turut tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas, para penggugat memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Lanuppu bin Bukangnge disebut sebagai pewaris;
3. Menyatakan Lanuppu bin Bukangnge dengan Saida binti Lasekku adalah pasangan suami isteri telah melangsung pernikahan pada sekitar tahun 1948.
4. Menyatakan perkawinan Lanuppu bin Bukangnge dengan Saida binti Lasekku telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing- masing bernama:
 - a. Baco bin Lanuppu (almarhum)
 - b. Jamade bin Lanuppu (almarhum)
 - c. Mappeati bin Lanuppu (Tergugat)
 - d. Lanogi bin Lanuppu (Penggugat I)

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Lababa bin Lanuppu (Penggugat II).

f. Passe Bin Lanuppu (Penggugat III)

5. Menyatakan isteri Lanuppu bin Bukangnge yang bernama Saida binti Lasekku telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam pada Tanggal 24 Agustus 1967 di Wiringtasi Puloe, Mangkoso, Kabuapten Barru.

6. Menyatakan Lanuppu bin Bukangnge telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada Tanggal 28 April 1970, di Wiringtasi Puloe, Mangkoso, Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

7. Menyatakan pula Jamade bin Lanuppu telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada sekitar Tahun 1997 di Wiringtasi Puloe, Mangkoso, Kabuapten Barru dengan meninggalkan seorang ahli waris bernama Rosna Binti Jamade.

8. Menyatakan juga Baco bin Lanuppu telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada Tanggal 9 Januari 2007, di Toli-toli, Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah dengan meninggalkan dua orang ahli waris bernama Basri bin Baco dan Syamsuddin bin Baco (almarhum).

9. Menyatakan objek sengketa I (satu), berupa tanah perumahan nomor PBB, 73.10.040.008.010.0038,0 atas nama Lanuppu bin Bukangnge, seluas kurang lebih 2.677 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, batas-batas:

- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Utara : Tanah milik Labuhe
- Sebelah Timur : Tanah milik Ambo Dalle/Kaharuddin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Larani/M. Edi

Terletak di Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

Dan Objek sengketa II (dua), berupa tanah persawahan nomor PBB 73.10.060.002.005.0036,0 seluas kurang lebih 1.306 (seribu tiga ratus enam) meter persegi, atas nama Wittuing dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah milik Wittuing
- Sebelah Utara : Tanah milik Wittuing
- Sebelah Timur : Tanah milik Laressa

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Wittuing

Terletak di dusun Pallae, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

Adalah harta bersama antara almarhum Lanuppu bin Bukangnge dan almarhumah Saida binti Lasekku sebagai objek sengketa dalam perkara ini.

10. Menetapkan:

- a. Mapeati bin Lanuppu (Tergugat)
- b. Lanogi bin Lanuppu (Penggugat I)
- c. Lababa bin Lanuppu (Penggugat II)
- d. Passe Bin Lanuppu (Penggugat III)
- e. Rosna binti Jamade bin Lanuppu (Penggugat IV)
- f. Basri bin Baco bin Lanuppu (Penggugat V).

semuanya adalah anak kandung dan cucu serta ahli waris dari pasangan suami isteri almarhum Lanuppu bin Bukangnge dengan isterinya almarhumah Saida binti Lasekku.

11. Menyatakan pembuatan pajak bumi dan bungunan (PBB) dengan Nomor PBB; 73.10.060.002.005.0036,0 atas nama turut tergugat, Wittuing yang dilakukan oleh turut tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

12. Menyatakan segala surat yang terbit atas nama tergugat, Mapeati bin Lanuppu sebagian atau seluruhnya pada objek sengketa I (satu) tersebut batal demi hukum atau tidak sah dan atau tidak mengikat.

13. Menghukum Tergugat dan turut tergugat mengembalikan ke posisi semula seluruh objek sengketa I (satu), berupa tanah perumahan nomor PBB, 73.10.040.008.010.0038,0 atas nama Lanuppu bin Bukangnge, seluas kurang lebih 2.677 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, batas-batas:

- Sebelah Barat : Laut
- Sebelah Utara : Tanah milik Labuhe
- Sebelah Timur : Tanah milik Ambo Dalle/Kaharuddin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Larani/M. Edi

Terletak di Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Objek sengketa II (dua), berupa tanah persawahan nomor PBB; 73.10.060.002.005.0036,0 seluas kurang lebih 1.306 (seribu tiga ratus enam) meter persegi, atas nama Wittuing dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah milik Wittuin
- Sebelah Utara : Tanah milik Wittuin
- Sebelah Timur : Tanah milik Laressa
- Sebelah Selatan : Tanah milik Wittuin

Terletak di dusun Pallae, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, yang merupakan harta peninggalan Pewaris almarhum Lanuppu bin Bukangnge dan almarhumah Saida binti Lasekku sebagai harta warisan kepada para ahli warisnya masing-masing.

14. Menyatakan harta perolehan bersama antara almarhum Lanuppu bin Bukangnge dengan almarhumah Saida binti Lasekku sebagai harta warisan dibagikan kepada pewarisnya masing-masing mendapat bagian yang sama menurut hukum.

15. Menghukum Tergugat dan turut atau pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan putusan.

16. Menghukum tergugat dan turut tergugat mengosongkan objek sengketa dengan bantuan kepolisian atau bantuan TNI Angkatan Darat.

17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi.

18. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau bilamana Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik melalui sistem informasi pengadilan (e-court) tanggal 19 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat bahwa objek sengketa yang digugat para Penggugat adalah bukan harta warisan yang seharusnya dituntut para Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah perumahan nomor PBB, 73.10.040.008.010.0038,0 atas nama Lanuppu, seluas kurang lebih 2.677 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, batas-batas:

- Sebelah barat : Laut
- Sebelah Utara : tanah milik Labuhe
- Sebelah Timur : tanah milik Ambo Dalle/Kaharuddin
- Sebelah Selatan : tanah milik Larani/M. Edi

Terletak di Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

Kembali Tergugat tekankan bahwa tanah tersebut milik Tergugat, pada dasarnya Penggugat mengakui sendiri bahwa tanah tersebut adalah tanah pemerintah yang kemudian digarap dan ditempati oleh Lanuppu namun itu kejadian sebelum abrasi besar yang tidak sekedar terkikis biasa melainkan mengalami kerusakan parah sehingga tidak dapat ditempati lagi, tanah memang hanyut terbawa aliran sungai bahkan sampai ada beberapa rumah yang hilang hanyut terbawa aliran sungai termasuk rumah Lanuppu dan rumah Labaco Bin Lanuppu bapak dari Basri bin Labaco (Penggugat) jadi tidaklah mungkin bisa kembali seperti semula melainkan Tergugat yang melakukan penimbunan dan pondasi kembali sehingga bisa ditempati lagi, buktinya tanah sekarang ini seperti rawah jika musim hujan dan struktur tanahnya juga bergelombang Dan nanti kemudian setelah layak kembali ditempati pemerintah memberikan PBB kepada Tergugat atas nama Lanuppu/Lamappe dan itupun awalnya hanyalah 500 meter persegi yang diberikan pemerintah, kemudian sekitar tahun 2001/2002 tanah itu bertambah dan PBB berubah atas nama Lamappe luasnya menjadi 1.560 meter persegi, kemudian tahun 2011 PBB berubah lagi atas nama Lanuppu luasnya bertambah menjadi 2.677 meter persegi sampai sekarang, sehingga tanah tersebut ada sampai 4 kali diukur oleh pemerintah, terakhir diukur pada tahun 2015 ketika akan dibuatkan sertifikat.

Bahwa dalam jawaban para Penggugat jika Lanogi bin Lanuppu datang dan kembali menetap setelah abrasi itu bukan di atas objek sengketa waris melainkan ditempat lain, justru nanti setelah Tergugat selesai menimbun dan membangun rumah diatasnya, barulah Lanogi bin Lanuppu juga datang

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



pindahkan rumahnya diobjek sengketa yang digugat para Penggugat. Kemudian adapun Labaco bin Lanuppu bapak dari Basri bin Labaco (Penggugat) setelah abrasi rumahnya ikut hanyut terbawa oleh aliran sungai, Labaco bin Lanuppu sempat ikut tinggal di rumah tergugat setelah tergugat pindah diobjek sengketa yang digugat. Kemudian setelah itu Labaco bin Lanuppu juga ikut membangun rumah diatas objek sengketa yang digugat para penggugat dan setelah beberapa tahun kemudian Labaco bin Lanuppu pindah ke Toli-toli. jadi yang pertama kali datang membuka kembali lahan tersebut setelah abrasi adalah Tergugat barulah menyusul Lanogi bin Lanuppu dan Labaco bin Lanuppu.

3. Bahwa tidaklah benar jika Tergugat membuat sertifikat secara diam-diam, karena Penggugat I, II dan III ikut bertanda tangan pada saat diminta tanda tangan oleh pak RT yang kemudian bisa diterbitkan sertifikatnya dan sejak tahun 1995 sampai 2019, 2023 Tergugatlah yang membayar PBBnya nanti ketika sudah ada sertifikatnya barulah para Penggugat mulai ikut membayar PBBnya di tahun 2022, sehingga Tergugat benar-benar merasa bingung kenapa baru dipermasalahkan lagi, padahal sudah jelas objek tersebut bukan tanah warisan milik orang tua melainkan tanah pribadi Tergugat;

4. Bahwa mengenai objek sengketa tanah persawahan PBB 73.10.060.002.005.0036,0 seluas kurang lebih 1.306 (seribu tiga ratus enam) meter persegi, atas nama wittuing dengan batas-batas:

- Sebelah barat : Tanah milik Wittuing
- Sebelah Utara : Tanah milik Wittuing
- Sebelah Timur : Tanah milik Laressa
- Sebelah Selatan : Tanah milik Wittuing

Tergugat juga tetap pada jawaban Tergugat jika bukan Tergugat yang menjual melainkan nenek Rabaiyyah kepada suami Wittuing (Lasape/Katte Sape) dan Tergugat sama sekali tidak pernah menandatangani surat pernyataan penjualan, sehingga tidak benar pula jika para Penggugat menuntut objek sengketa tersebut kepada Tergugat;

5. Bahwa dengan penjelasan Tergugat tersebut diatas sudah cukup jelas jika Majelis Hakim menolak gugatan warisan yang diajukan para Penggugat

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



karena bukan harta warisan dan tidak berlasan hukum kemudian menuntut
Tergugat untuk membagi harta tersebut;

Premier:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik para Penggugat, Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik pada tanggal 19 Juni 2024, namun sampai jadwal yang ditetapkan, Turut Tergugat tidak mengajukan duplik melalui sistem informasi Pengadilan (e-court);

Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi dari kopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat di Mangkoso diketahui oleh Ketua RW 02, Kelurahan Mangkoso dan Lurah Mangkoso pada tanggal 25 Maret 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.1;
 - Bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat;
2. Fotokopi Surat Tanda terima Setoran (STTS) Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024 atas nama Lanuppu. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.2;
 - Bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023 atas nama La Nuppu. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.3;
 - Bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat;

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2022 atas nama La Nuppu. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.4;

- Bukti tersebut diakui oleh Tergugat;

5. Fotokopi dari kopi Silsilah Keluarga Almarhum Lanuppu yang dibuat di Mangkoso pada tanggal 21 Maret 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.5;

- Bukti tersebut diakui oleh Tergugat;

6. Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris, yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.6;

- Bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat;

7. Fotokopi Surat Keterangan Tuntutan Hak Waris, yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.7;

- Bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat;

8. Fotokopi dari kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Wittuing Kanude. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.8;

- Bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dan Pernyataan, yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.9;

- Bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat;

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



10. Fotokopi Berita Acara Mediasi, yang dibuat pada tanggal 28 Januari 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.10;

- Bukti tersebut diakui oleh Tergugat;

11. Fotokopi dari kopi Surat Panggilan Mediasi dari Lurah Mangkoso pada tanggal 31 Januari 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.11;

- Bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat;

12. Fotokopi dari kopi Berita Acara Rapat Musyawarah Mediasi Perkara pada tanggal 15 Maret 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.12;

- Bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat;

13. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Camat Soppeng Riaja, yang dibuat pada tanggal 28 Maret 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.13;

- Bukti tersebut tidak diakui oleh Tergugat;

B.-----

Saksi

1. **Rosdiana binti Rani Ambo Tuo**, tempat tanggal lahir Waringtasi, 01 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Dusun Waringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai kemandirian jauh para Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat;
- Bahwa nama para Penggugat adalah Lanogi, Lababa, Passe, Rosna dan Basri;
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Mapeati;

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa setahu saksi hubungan para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung dan kemanakan;
- Bahwa saksi kenal Lanuppu;
- Bahwa Lanuppu telah meninggal dunia tapi saksi tidak tahu kapan Lanuppu meninggal dunia karena waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa Lanuppu pernah menikah dengan Saida;
- Bahwa Lanuppu hanya menikah satu kali;
- Bahwa istri lanuppu yang bernama Saidah telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Saida yang meninggal duluan baru Lanuppu;
- Bahwa selama dalam pernikahan Lanuppu dan Saida telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa nama anaknya adalah Baco, Jamade, Passe, Lanogi, Lababa, Becce, Mappeati, Ibania;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang telah meninggal dunia yaitu Baco, Jamade, Becce dan Ibania;
- Bahwa Baco meninggal di Toli-Toli namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya cuma kabar yang didengar dari sana kalau Baco telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Baco pernah menikah dengan Sairah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saira masih hidup atau tidak, yang jelas sebelum Baco meninggal telah bercerai dengan Saira;
- Bahwa Baco dan Sairah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Basri dan Syamsuddin;
- Bahwa setahu saksi Syamsuddin telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Syamsuddin meninggal dunia;
- Bahwa Baco meninggal duluan dari Syamsuddin;
- Bahwa Syamsuddin pernah menikah namun saksi tidak tahu dengan siapa menikah;
- Bahwa Syamsuddin dikaruniai anak namun saksi tidak mengetahui berapa anaknya;

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah istri Syamsuddin masih hidup;
- Bahwa Jamade telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa semasa hidupnya Jamade pernah menikah dengan I Becce;
- Bahwa I Becce telah meninggal dunia;
- Bahwa Jamade dan I Becce dikaruniai seorang anak yang diberi nama Rosna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak Lanuppu yang bernama Becce meninggal dunia;
- Bahwa Becce pernah menikah dengan Lamere namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Lamere telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Ibania meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Ibania tidak pernah menikah;
- Bahwa seingat saksi dalam satu tahun itu ada 3 (tiga) orang yang meninggal yaitu Saida, Lanuppu dan Becce);
- Bahwa orang tua Lanuppu dan Saida telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Lanuppu meninggalkan harta warisan berupa tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Wiringtasi bersebelahan dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Lanuppu dari cerita kakak saksi dan sejak kecil saksi melihat Lanuppu tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Sebelah Barat: laut, sebelah Utara: empang Nurhayati, sebelah Timur: tanah/rumah Amiruddin, sebelah selatan: tanah saksi (Rosdiana);
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Lanuppu memperoleh tanah tersebut;

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa tanah tersebut pernah rusak karena abrasi pada tahun 80-an namun 6 (enam) tahun kemudian tanah tersebut bertambah kebelakang (bertambah gara-gara alam);
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dihibahkan atau diberikan kepada orang lain;
- Bahwa Tanah tersebut dikuasai oleh La Mappe;
- Bahwa saksi mengetahui sawah peninggalan Lanuppu adalah warisan dari orang tua Saira istri dari Lanuppu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah tersebut;
- Bahwa saksi melihat tanah tersebut dihantam oleh ombak;
- Bahwa setelah tanah tersebut rusak, para Penggugat dan Tergugat meninggalkan lokasi tersebut karena rusak akibat ombak;
- Bahwa mereka pergi ke Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama mereka meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa yang pertama kembali yaitu La baco, Lanonogi dan Mappeati;
- Bahwa mereka kembali karena tanah yang rusak tersebut kembali tumbuh akibat ombak;
- Bahwa mereka kembali ketanah tersebut karena dasarnya Lanuppu yang dulu tinggal disitu;
- Bahwa tidak ada orang yang protes atau keberatan dengan kembalinya mereka ke tanah tersebut;
- Bahwa dulu ada rumah La Baco diatas tanah tersebut tapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa rumah Lanogi masih ada di atas tanah tersebut;
- Bahwa Lanogi berada ditanah tersebut sudah ada sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa BPN pernah dating ke tanah tersebut tapi setelah diukur Mappeati selalu mencabut batas-batasnya;
- Bahwa pengukuran dilakukan setelah abrasi;

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa pada saat pengukuran saksi tidak pernah dimintai tandatangan;

2. **La Baco bin Patanai**, tempat tanggal lahir Wiringtasi, 31 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, beralamat di Dusun Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga para Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat karena tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa saksi kenal bapak dari para Penggugat dan Tergugat, namanya Lanuppu;
- Bahwa Lanuppu telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Lanuppu meninggal dunia;
- Bahwa Lanuppu pernah menikah dengan Saida;
- Bahwa Lanuppu hanya menikah sekali dalam hidupnya;
- Bahwa Saida telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Saidah meninggal dunia, yang jelas Saidah duluan meninggal baru Lanuppu;
- Bahwa saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa anak Lanuppu dan Saidah ada 8 (delapan) yaitu La Baco, La Jamadi, La Mappeati, Lanogi, La Passe, Lababa, I Becce dan I Bania;
- Bahwa setahu saksi 4 (empat) orang anak Lanuppu dan Saida telah meninggal dunia yaitu La Baco, La Jamade, I Becce dan I Bania;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan La Baco meninggal dunia;
- Bahwa La Baco pernah menikah dengan Sairah;
- Bahwa La Baco dan Sairah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa anak La Baco masih hidup satu orang kalau tidak salah namanya Laconding;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak La Baco telah meninggal dunia, pernah menikah atau belum;

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan La Jamade meninggal;
- Bahwa La Jamade pernah menikah dengan I Becce;
- Bahwa I Becce telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa La Jamade dan I Becce meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Rosna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak Lanuppu yang bernama I Becce meninggal dunia;
- Bahwa I Becce pernah menikah dengan La Damire namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan I Bania meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi I Bania tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua Lanuppu dan Saida telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa ada harta yang di tinggalkan Lanuppu dan Saida yaitu tanah yang terletak di Wiringtasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut sehingga dimiliki oleh Lanuppu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Lanuppu karena Lanuppu sendiri yang mengatakan kepada saksi kalau itu adalah tanahnya;
- Bahwa saksi sering ke tanah tersebut;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah barat: laut, sebelah timur: jalan, sebelah selatan: rumah Lasanuddin, sebelah utara: rumah nurdin dan empang
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak pernah diberikan atau dihibahkan kepada orang lain;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Mapeati dan Lanogi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan sehingga Mapeati Lanogi tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu masih hidup Lanuppu tinggal ditanah tersebut;

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tinggal di kampung tersebut sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa tanah tersebut bertambah luas dibanding waktu Lanuppu masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai tanah tersebut menjadi luas;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah tersebut tidak ada lagi peninggalan Lanuppu yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mediasi antara para Penggugat dan Tergugat di Kantor Lurah;
- Bahwa tanah tersebut pernah rusak pada tahun 1980 dan setelah rusak anak Lanuppu meninggalkan tanah tersebut;
- Bahwa setelah tanah tersebut tumbuh kembali anak Lanuppu yang bernama La Baco, Lamappe dan Lanogi kembali ketanah tersebut;
- Bahwa mereka kembali ketanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik Lanuppu;
- Bahwa pernah ada rumah La baco diatas tanah tersebut, namun sudah dibongkar;
- Bahwa rumah La Baco dibongkar karena La Baco pindah ke Toli-Toli Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah diukur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa La baco, Lanogi dan Mappeati kembali ke tanah tersebut;
- Bahwa Lanuppu tinggal ditanah tersebut sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa bencana alam itu terjadi sekitar tahun 1980;
- Bahwa Lanuppu mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya, sekitar tahun 1977
- Bahwa pada waktu itu, Lanuppu tidak memperlihatkan kepada saksi bukti kepemilikannya;

3. Jawariah binti Lahajja, tempat tanggal lahir Parepare, 05 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



terakhir SD, beralamat di Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai tante para Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung dan kemanakan;
- Bahwa tujuan saksi dihadirkan di persidangan adalah untuk menjelaskan mengenai sawah yang telah dijual oleh Mappeati;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Para Penggugat dan Tergugat namanya Lanuppu dan Saida;
- Bahwa Lanuppu dan saida telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa mereka meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa Lanuppu dan Saida dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu La Baco, I Bania, I Becce, La Jamade, Mappeati, Lanogi, La Passe dan Lababa;
- Bahwa 4 (empat) orang telah meninggal dunia yaitu La Baco, I Bania, I Becce dan La jamade;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan La Baco meninggal dunia;
- Bahwa La Baco pernah menikah dengan Sairah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sairah masih hidup atau sudah meninggal namun yang jelas La Baco telah bercerai dengan Sairah sebelum La Baco meninggal;
- Bahwa La Baco dan Sairah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu La Conding dan Syamsuddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua anak La Baco dan sairah masih hidup karena mereka tidak tinggal di Barru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan I Bania meninggal dunia;
- Bahwa I Bania tidak pernah menikah semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan I Becce meninggal dunia;

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa semasa hidupnya I Becce pernah menikah dengan Ladamire namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ladamire telah meninggal atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan La Jamade meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya La Jamade pernah menikah dengan I Becce dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Rosna;
- Bahwa I Becce telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui tahun berapa meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Lanuppu dan Saida telah meninggal dunia;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan oleh Lanuppu dan Saida yaitu tanah yang ditinggalkan di Wiringtasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut namun saksi biasa pergi ke tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau itu tanah Lanuppu karena saksi melihat Lanuppu tinggal dan membangun rumah ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Lanuppu mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Mappedati dan Lanogi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Lanuppu pernah memberikan tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa tanah tersebut sampai pindah ke Mappedati dan Lanogi karena tanah tersebut milik bapaknya yaitu Lanuppu;
- Bahwa masih ada peninggalan Lanuppu dan Saida yang saksi ketahui, yaitu ada harta Saida, warisan dari orang tuanya berupa sawah di Lampoko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas sawah tersebut namun saksi biasa melihat sawah tersebut;
- Bahwa sawah tersebut satu petak;
- Bahwa sawah tersebut telah dijual oleh Mappedati dan neneknya yang bernama Rabaia;
- Bahwa sawah tersebut dijual kepada Wittuing;

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa saksi lupa tahun berapa sawah tersebut dijual dan saksi juga tidak mengetahui berapa harga sawah tersebut waktu dijual;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung sewaktu Mappeati datang ke rumah neneknya (Irabaia) meminta sawah bagian ibunya (Saida) karena Mappeati butuh uang untuk dipakai menikah;
- Bahwa Irabaia adalah ibu kandung dari Saida;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah waktu itu Mappeati meminta izin kepada saudara-saudaranya sewaktu mau menjual sawah tersebut;
- Bahwa Saida adalah ipar saksi, saudara saksi bersaudara dengan Saida;
- Bahwa saksi ada di rumah itu waktu Mappeati meminta sawah bagian ibunya kepada neneknya untuk dijual dan uangnya dipakai untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur Mappeati waktu meminta sawah tersebut;
- Bahwa Saida telah meninggal dunia sewaktu Mappeati datang meminta sawah tersebut;

4. Rahwang bin Petta Duhaneng, tempat tanggal lahir Lampoko, 15 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, beralamat di Dusun Labuange, Desa lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu satu kali para Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai sawah Saida yang telah dijual oleh Mappeati;
- Bahwa saksi kenal para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat 8 (delapan) orang bersaudara;
- Bahwa sudah meninggal 4 (empat) orang atas nama I Becce, La Jamade, La Baco dan I Bania;

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang tua para Penggugat dan Tergugat yaitu Lanuppu dan Saidah;
- Bahwa saksi hanya mempunyai hubungan keluarga dengan Saidah karena nenek saksi, I Hane bersaudara dengan Saidah;
- Bahwa Lanuppu dan Saidah telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Lanuppu dan Saidah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan I Becce meninggal dunia;
- Bahwa I Becce pernah menikah namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah suami I Becce telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan La Jamade meninggal dunia;
- Bahwa La Jamade pernah menikah dengan I Becce;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah I Becce masih hidup;
- Bahwa La Jamade dan I Becce dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Rosna;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan La Baco meninggal dunia;
- Bahwa La Baco pernah menikah dengan Sairah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sairah masih hidup;
- Bahwa anak La Baco dan Sairah masih hidup satu orang yaitu Basri sedangkan Syamsuddin telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Syamsuddin pernah menikah karena Syamsuddin tinggal di Toli-Toli sampai meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan I Bania meninggal dunia;
- Bahwa I Bania tidak pernah menikah;
- Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Lanuppu dan Saidah setahu saksi ada sawah warisan Saidah dari orang tuanya;
- Bahwa sawah tersebut terletak di Lamincong Lampoko, Kecamatan Balusu;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut hanya 1 (satu) petak dengan luas 10 are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas sawah tersebut;

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sawah tersebut dikuasai oleh Wittuing;
- Bahwa Irabaia dan Mappeati yang menjual sawah tersebut ke Wittuing;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga penjualan sawah tersebut;
- Bahwa uang penjualan sawah tersebut diambil oleh Mappeati untuk dipakai menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar sendiri Mappeati meminta untuk menjual sawah tersebut kepada neneknya dengan alasan untuk dipakai menikah karena waktu itu saksi tinggal di rumah Irabaia;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui sewaktu proses jual beli sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang terletak di Wiringtasi;
- Bahwa sewaktu sawah tersebut dijual, La Baco dan Jamade masih hidup;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa sawah tersebut dijual;
- Bahwa saudara Mappeati tidak ada yang tahu kalau sawah tersebut akan dijual;
- Bahwa waktu Mappeati datang kerumah nenek Irabaia yang ada dirumah tersebut yaitu Rabaia, Jawaria, Petta Duhaneng dan saksi;
- Bahwa waktu itu posisi saksi ada di bawa rumah namun masih jelas saksi dengar pembicaraan Mappeati yang meminta sawah tersebut kepada neneknya;
- Bahwa Mappeati lebih tua daripada saksi;
- Bahwa Saida telah meninggal dunia sewaktu Mappeati datang meminta sawah tersebut;
- Bahwa waktu Mappeati datang meminta sawah tersebut umurnya sudah cukup untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung waktu sawah tersebut dijual;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



A. Surat

- i. Fotokopi Kartu Nelayan atas nama Mapepati yang dikeluarkan oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru tanggal 01 Januari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1995 atas nama Lanuppu/Lamappe. Dengan nomor objek pajak 73.10.040.008.000-0996.7/95-02 tanggal 29 Januari 1996. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1996 atas nama Lanuppu/Lamappe. Dengan nomor objek pajak 73.10.040.008.000-0996.7/96-01 tanggal 01 April 1996. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1997 atas nama Lanuppu/Lamappe. Dengan nomor objek pajak 73.10.040.008.000-0996.7/97-01 tanggal 01 Maret 1997. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1999 atas nama Lanuppu/Lamappe. Dengan nomor objek pajak 73.10.040.008.000-0996.7/99-01 tanggal 01 April 1999. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2000 atas nama Lanuppu/Lamappe. Dengan nomor objek pajak 73.10.040.008.000-0996.7 tanggal 01 April 2000. Bukti

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2001 atas nama Lanuppu/Lamappe. Dengan nomor objek pajak 73.10.040.008.000-0996.7 tanggal 01 April 2001. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2002 atas nama Lamappe. Dengan nomor objek pajak 73.10.040.008.000-0996.7. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2006 atas nama Lamappe. Dengan nomor objek pajak 73.10.040.008.000-0996.7. tanggal 13 Januari 2006. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2007 atas nama Lamappe. Dengan nomor objek pajak 73.10.040.008.000-0996.7. tanggal 10 Januari 2007. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2010 atas nama Lamappe. Dengan nomor objek pajak 73.10.040.008.010-0060.0. tanggal 05 Januari 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.11;

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2011 atas nama Lanuppu. Dengan nomor objek pajak 73.10.040.008.010-0036.0. tanggal 05 Januari 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 atas nama Lanuppu. Dengan nomor objek pajak 73.10.040.008.010-0038.0. tanggal 02 Febuari 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2016 atas nama Lanuppu. Dengan nomor objek pajak 73.10.040.008.010-0038.0. tanggal 03 Maret 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2017 atas nama Lanuppu. Dengan nomor objek pajak 73.10.040.008.010-0038.0. tanggal 02 Febuari 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2019 atas nama Lanuppu. Dengan nomor objek pajak 73.10.040.008.010-0038.0. tanggal 04 Maret 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.16;
17. Fotokopi pembayaran pajak PBB tahun 2023 atas nama Lanuppu. Dengan nomor IVR/20231228/XXIII/XII/1883468085. tanggal 29 Desember 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.17;

18. Asli Berita Acara rapat Musyawarah Mediasi Perkara yang dikeluarkan oleh Camat Soppeng Riaja tanggal 15 Maret 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.18;

19. Fotokopi sertifikat No. 00261 a.n Mappeati yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 04 Desember 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.19;

20. Fotokopi kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan di Barru tanggal 01 Oktober 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T.20;

B. Saksi

1. **Basri bin Baco**, tempat tanggal lahir Bulu Lampoko, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, beralamat di Bulu Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai ipar sepupu Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Mappeati dan Turut Tergugat namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi adalah ipar sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan sepupu saksi yang bernama Hase;
- Bahwa saksi kenal para Penggugat namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Tergugat dan para Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai saudara tapi saksi tidak tahu berapa saudaranya;
- Bahwa saksi tidak kenal orang tua Tergugat;

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa Tergugat mempunyai rumah di Wiringtasi;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Mapeati karena dia mendirikan rumah di atas tanah tersebut dan saksi membantu Tergugat membangun rumahnya diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut apa dibeli atau dihibahkan;
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat mendirikan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa yang pertama membangun rumah di atas tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu tanah Tergugat, saksi cuma mengatakan kalau itu tanah Tergugat karena Tergugat yang membangun rumah di atasnya;
- Bahwa sewaktu Tergugat mendirikan rumah diatas tanah tersebut tidak ada rumah disitu;

2. **Rukayah binti Husein**, tempat tanggal lahir Bulu Lampoko, 05 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Bulu Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai ipar Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah ipar saksi, saksi bersaudara dengan istri Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat dan Tergugat bersaudara sebanyak 6 (enam) orang yaitu Lanoge, Labase, Lababa, mamanya Rosna, Labaco dan Passe;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang telah meninggal yaitu mamanya Rosna dan Labaco;
- Bahwa saksi mengenal mereka sejak Tergugat menikah dengan saudara saksi kalau tidak salah sekitar tahun 90an;

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



- Bahwa semasa hidupnya Labaco pernah menikah namun saksi tidak tahu nama istrinya, tidak tahu berapa anaknya, saksi hanya mengenal anaknya yang bernama Laconding;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Labaco meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suami mamanya Rosna;
- Bahwa anak mama Rosna hanya satu;
- Bahwa saksi ingin menerangkan mengenai tanah yang terletak di Pulaue Wirtingasi;
- Bahwa saksi sering datang ke tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari Tergugat, Tergugatlah yang punya tanah tersebut karena selama ini Tergugatlah yang membayar pajak-pajaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya disamping itu ada juga rumah Lanogi dan Lababa;
- Bahwa sejak tahun 90an Tergugat tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat yang pertama kali tinggal di atas tanah tersebut kemudian Lanogi dan terakhir anaknya Lababa;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Tergugat membangun rumah di situ, tanah tersebut masih rawa-rawa;
- Bahwa setahu saksi Tergugat langsung membikin pondasi diatas tanah tersebut dan sekarang tanah tersebut sudah bagus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah abrasi atau berubah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada permasalahan mengenai tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Tergugat pindah tidak ada rumah di atas tanah tersebut jadi Tergugatlah yang pertama kali datang dan membangun di atas tanah tersebut;

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut kenapa buka ditempat lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sawah yang terletak di Pallae;
- Bahwa saksi mengenal Labaco;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah Labaco di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Bulu Lampoko;
- Bahwa saksi tinggal di Bulu Lampoko sejak lahir;

Bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan daerah a.n Wittuing yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Ipeda Parepare tanggal 2 September 2077. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode TT.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2023 atas nama Wittuing Kanude. Dengan nomor objek pajak 73.10.060.002.005-0036.0 tanggal 15 Februari 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode TT.2;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 23 Agustus 2024 terhadap objek sengketa yaitu: Objek sengketa 1, sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat, dan ditemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 3.446,88 \text{ m}^2$ yang terletak di Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut
- Sebelah Timur : Tanah milik Labuhe
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ambo Dalle/Kaharuddin

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Tanah milik Larani/M. Edi

Adapun gambar hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa tersebut, sebagai berikut:



Bahwa para Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan (e-court) tertanggal 29 Agustus 2024, sedangkan Turut Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Insidentilnya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa hukum Para Penggugat. Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jjs*. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959. Oleh karena itu, Kuasa Hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa (para Penggugat) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil Tergugat merupakan anak kandung dari Tergugat yang telah memperoleh Izin dari Ketua Pengadilan Agama Barru untuk bertindak sebagai kuasa dari Tergugat sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Barru Nomor 229/KPA.W20-A15/Hk.05/IV/2024 tertanggal 30 April 2024, dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu tanda pengenal, dan surat-surat yang berkenaan dengan kuasa insidentil Tergugat. Kuasa Insidentil tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 70 huruf f angka 1.e dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012. Oleh karena itu, Kuasa Insidentil Tergugat tersebut dapat beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil Turut Tergugat merupakan anak kandung dari Turut Tergugat yang telah memperoleh Izin dari Ketua Pengadilan Agama Barru untuk bertindak sebagai kuasa dari Turut Tergugat sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Barru Nomor 371/KPA.W20-A15/Hk.05/VII/2024 tertanggal 09 Juli 2024, dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu tanda pengenal, dan surat-surat yang berkenaan dengan kuasa insidentil Turut Tergugat. Kuasa Insidentil tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 70 huruf f angka 1.e dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012. Oleh karena itu, Kuasa Insidentil Turut Tergugat tersebut dapat beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah tentang gugatan kewarisan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan sebagai tambahan Pewaris dan para pihak dalam perkara ini adalah beragama Islam, dengan demikian gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Mei 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada tahap pengajuan jawaban, Turut Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat. Eksepsi Turut Tergugat pada pokoknya adalah tentang gugatan tidak jelas (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan *obscure libel* dengan alasan objek sengketa berupa tanah persawahan seluas kurang lebih 1306 meter persegi atas nama Wittuing merupakan tanah persawahan yang dibeli secara lisan oleh almarhum suami Turut Tergugat (Katte Sape), sehingga menyatakan bahwa objek sengketa tersebut kabur;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan jawaban atas eksepsi gugatan *obscure libel* Turut Tergugat bahwa Para Penggugat menolak

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi Turut Tergugat dengan alasan objek sengketa telah diuraikan secara jelas serta permasalahan hukum dan kedudukan para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok eksepsi gugatan *obscure libel* dari Turut Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat perihal gugatan *obscure libel*, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dan jawaban Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan Para Penggugat telah diuraikan secara jelas dan eksepsi tersebut senyatanya telah menyentuh substansi materi pokok perkara *a quo* sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat tersebut patut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat, berikut dengan dalil-dalil yang termuat dalam repliknya, Para Penggugat mengajukan gugatan waris melawan Tergugat dan Turut Tergugat, yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menetapkan Lanuppu bin Bukangnge sebagai pewaris, menetapkan ahli waris dari pewaris tersebut yaitu Para Penggugat, dan Tergugat, serta menetapkan kedua objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai harta waris dan selanjutnya menetapkan bagian para ahli waris atas harta-harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut diakui sebagian dan dibantah sebagian lainnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya, sebaliknya sebagian dari dalil jawaban dan duplik Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana telah dijabarkan pada bagian duduk perkara *a quo*;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan tidak dipertentangkan oleh para pihak, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Lanuppu bin Bukangnge meninggal dunia pada tanggal 28 April 1970 di Waringtasi Puloe, Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



2. Bahwa Lanuppu bin Bukangnge telah menikah dengan Saida binti Lasekku dan memiliki anak yang bernama:

- Baco bin Lanuppu (almarhum)
- Jamade bin Lanuppu (almarhum)
- Mapepati bin Lanupu (Tergugat)
- Lanogi bin Lanuppu (Penggugat I)
- Lababa bin Lanuppu (Penggugat II)
- Passe Bin Lanuppu (Penggugat III)

3. Bahwa Saida binti Lasekku telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1967 di Waringtasi Puloe, Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

4. Bahwa Baco bin Lanuppu telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2007 di Toli-toli, Sulawesi Tengah;

5. Bahwa almarhum Baco bin Lanuppu pernah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:

- Basri bin Baco;
- Syamsuddin bin Baco;

6. Bahwa Jamade bin Lanuppu telah meninggal dunia pada tahun 1997 di Waringtasi Puloe, Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

7. Bahwa almarhum Jamade bin Lanuppu pernah menikah dan memiliki seorang anak yang bernama Rosna binti Jamade;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan para pihak dalam menilai atau mengkualifikasi aspek yuridis dari dalil-dalil tersebut di atas, akan tetapi para pihak sudah saling mengakui atau setidaknya sudah tidak memperselisihkan dalil-dalil tersebut dalam konteksnya sebagai suatu fakta kejadian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil tersebut sudah saling diakui atau setidaknya sudah tidak diperselisihkan oleh para pihak, maka telah cukup dasar untuk menetapkan sebagai fakta tetap dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya demikian juga kepada Tergugat dan Turut Tergugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan: *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu."*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13, serta 4 (empat) orang saksi yaitu: saksi 1 (**Rosdiana binti Rani Ambo Tuo**), Saksi 2 (**La Baco bin Patanai**), dan saksi 3 (**Jawariah binti Lahajja**), dan Saksi 4 (**Rahwang bin Petta Duhaneng**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 telah dimeteraikan dan dinazegelen sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.13, telah memenuhi ketentuan pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.5, P.8, P.11, dan P.12 telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diajukan di dalam persidangan dan isinya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 bahwa *"surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti"*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, yang merupakan Surat Keterangan Hak Waris dan Surat Keterangan Tuntutan Waris yang dibuat oleh

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dengan diketahui oleh Lurah setempat. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang, sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh Lurah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.9, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta sepihak, namun dibantah oleh pihak lawan oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.10, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, serta diakui oleh pihak lawan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang dipersamakan dengan akta otentik sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13, yang merupakan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat setempat. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang, sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh camat setempat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Penggugat juga mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi, saksi 1 (**Rosdiana binti Rani Ambo Tuo**), Saksi 2 (**La Baco bin Patanai**), dan saksi 3 (**Jawariah binti Lahajja**), dan Saksi 4 (**Rahwang bin Petta Duhaneng**), telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.20 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi 1 (**Basri bin Baco**), saksi 2 (**Rukayah binti Husein**);

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.20 telah dimeteraikan dan dinazegelen sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.13,

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.17, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, namun dibantah oleh pihak lawan oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.18, T.19, dan T.20 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi (**Basri bin Baco**), saksi 2 (**Rukayah binti Husein**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TT.1 dan TT.2;

Menimbang, bahwa bukti TT.1 dan TT.2 telah dimeteraikan dan dinazegelen sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai oleh karenanya bukti TT.1 dan TT.2, telah memenuhi ketentuan pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti TT.1 dan TT.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.*

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Silsilah Keturunan Lanuppu bin Bukangnge

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materil objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan alat bukti para pihak yang berkenaan dengan keturunan dari Lanuppu bin Bukangnge dan Saida binti Lasekku sebagai berikut;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak dibantah sebagaimana telah diterangkan di atas, Lanuppu bin Bukangnge dan Saida binti Lasekku memiliki anak yang bernama Baco bin Lanuppu (almarhum), Jamade bin Lanuppu (almarhum), Mappeati bin Lanupu (Tergugat), Lanogi bin Lanuppu (Penggugat I), Lababa bin Lanuppu (Penggugat II), Passe Bin Lanuppu (Penggugat III), akan tetapi telah ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi (**Rosdiana binti Rani Ambo Tuo, La Baco bin Patanai, Jawariah binti Lahajja, dan Rahwang bin Petta Duhaneng**) yang secara materil saling bersesuaian, telah ditemukan fakta bahwa Lanuppu bin Bukangnge dan Saida binti Lasekku memiliki 8 (delapan) orang anak yang bernama Baco, Jamade, Mappeati, Lanogi, Lababa, Passe, Besse, dan Ibania;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan pula fakta bahwa dari 8 (delapan) orang anak Lanuppu bin Bukangnge dan Saida binti Lasekku tersebut diatas, terdapat 4 (empat) orang yang telah meninggal dunia yaitu: Baco, Jamade, Becce dan Ibania. Sebelum meninggal dunia, Baco pernah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, begitu pula Jamade pernah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak, sementara Becce pernah menikah namun tidak dikaruniai anak, sedangkan Ibania tidak pernah menikah sampai ia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi **Rosdiana binti Rani Ambo Tuo, La Baco bin Patanai, dan Jawariah binti Lahajja** memberikan keterangan bahwa kedua orang tua Lanuppu telah meninggal dunia. Keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata saling bersesuaian dan tidak dipertentangkan oleh para pihak, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan ditetapkan sebagai fakta dalam perkara *aquo*;

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa saksi **Rosdiana binti Rani Ambo Tuo** dan **Jawariah binti Lahajja** memberikan keterangan bahwa sebelum meninggal dunia, Baco pernah menikah dengan Sairah namun sudah bercerai. Keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata saling bersesuaian dan tidak dipertentangkan oleh para pihak, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan ditetapkan sebagai fakta dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi **Rosdiana binti Rani Ambo Tuo, La Baco bin Patanai, dan Jawariah binti Lahajja** memberikan keterangan bahwa sebelum meninggal dunia, Jamade pernah menikah dengan Ibecce, namun Ibecce telah meninggal dunia. Keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata saling bersesuaian dan tidak dipertentangkan oleh para pihak, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan ditetapkan sebagai fakta dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa perkara *a quo*. Pada pokoknya terdapat 2 (dua) objek sengketa dalam perkara ini dan dalil para pihak mengenai objek-objek tersebut saling bertentangan satu sama lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah dan satu-persatu dengan berdasar pada bukti-bukti para pihak yang diajukan dalam persidangan dan dapat diterima sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sebagai berikut:

1. Objek sengketa 1 berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat merupakan sebidang tanah perumahan dengan luas $\pm 2.677 \text{ M}^2$ yang terletak di Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut benar ada dan terletak di alamat tersebut dengan luas $\pm 3.446,88 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Lanuppu bin Bukangnge yang belum



pernah dibagi, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut adalah bukan merupakan harta warisan dari Lanuppu bin Bukangnge melainkan harta pribadi milik Tergugat, sementara Turut Tergugat tidak menanggapi atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut, maka Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengkualifikasi bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta warisan Lanuppu bin Bukangnge yang belum dibagi, sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengkualifikasi bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, terdapat bukti yang relevan dengan objek sengketa 1 tersebut, yaitu bukti surat P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.10, P.13 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat yang bernama **Rosdiana binti Rani Ambo Tuo, La Baco bin Patanai, dan Jawariah binti Lahajja;**

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2024), bukti P.3 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023), dan bukti P.4 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022). Bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas sebidang tanah, melainkan hanyalah merupakan tanda siapakah yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan atau bukti pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung RI Nomor: 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84 K/ Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkualifikasi hak milik atas objek sengketa *a quo*, sehingga masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan Hak Waris). Bukti tersebut menerangkan bahwa Passe, Lanogi, Lababa, Basri bin Baco, Rosna binti Jamade merupakan ahli waris dari Lanuppu yang memiliki hak waris dari objek sengketa *a quo*. Menurut Majelis Hakim, surat keterangan

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas sebidang tanah sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkuafikasi bahwa objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari Lanuppu, sehingga masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan Tuntutan Hak Waris). Bukti tersebut menerangkan bahwa Passe, Lanogi, Lababa, Basri bin Baco, Rosna binti Jamade menuntut hak waris dari objek sengketa *a quo*. Menurut Majelis Hakim, bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat bahwa objek sengketa tersebut adalah hak miliki dari Lanuppu, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Berita Acara Mediasi) dan P.13 (Suart Rekomendasi). Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi proses mediasi atas objek sengketa *a quo*, namun tidak terjadi kesepakatan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut, tidak dapat digunakan untuk mengkuafikasi bahwa objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari Lanuppu, melainkan hanya untuk memperoleh keterangan bahwa telah terjadi proses mediasi, namun tidak berhasil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi **Rosdiana binti Rani Ambo Tuo** menerangkan bahwa "*Lanuppu meninggalkan harta warisan berupa tanah*", "*tanah tersebut terletak di Wiringtasi bersebelahan dengan tanah saksi*", "*saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Lanuppu dari cerita kakak saksi dan sejak kecil saksi melihat Lanuppu tinggal ditanah tersebut*", "*batas-batas tanah tersebut adalah Sebelah Barat: laut, sebelah Utara: empang Nurhayati, sebelah Timur: tanah/rumah Amiruddin, sebelah selatan: tanah saksi (Rosdiana)*", "*saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut*", "*tidak mengetahui cara Lanuppu memperoleh tanah tersebut*", "*tanah tersebut pernah rusak karena abrasi pada tahun 80-an namun 6 (enam) tahun kemudian tanah tersebut bertambah kebelakang (bertambah gara-gara alam)*", "*setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dihibahkan atau diberikan kepada orang lain*", "*Tanah tersebut dikuasai oleh La Mappe*", "*saksi melihat tanah tersebut dihantam oleh ombak*", "*setelah tanah tersebut rusak, para Penggugat dan Tergugat meninggalkan lokasi*

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



tersebut karena rusak akibat ombak”, “saksi tidak mengetahui berapa lama mereka meninggalkan tempat tersebut”, “yang pertama kembali ke tanah tersebut yaitu La baco, Lanonogi dan Mappeati”, “mereka kembali ke tanah tersebut karena dasarnya Lanuppu yang dulu tinggal disitu”, “tidak ada orang yang protes atau keberatan dengan kembalinya mereka ke tanah tersebut”, “dulu ada rumah La Baco diatas tanah tersebut tapi sekarang sudah tidak ada lagi”, “rumah Lanogi masih ada di atas tanah tersebut”, “Lanogi berada ditanah tersebut sudah ada sekitar 25 (dua puluh lima) tahun”, “BPN pernah datang ke tanah tersebut tapi setelah diukur Mappeati selalu mencabut batas-batasnya”, “pengukuran dilakukan setelah abrasi”, “pada saat pengukuran saksi tidak pernah dimintai tandatangan”. Adapun saksi **La Baco bin Patanai** menerangkan bahwa “ada harta yang di tinggalkan Lanuppu dan Saida yaitu tanah yang terletak di Wiringtasi”. “saksi tidak mengetahui luasnya”, “saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut sehingga dimiliki oleh Lanuppu”, “saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Lanuppu karena Lanuppu sendiri yang mengatakan kepada saksi kalau itu adalah tanahnya”. “saksi sering ke tanah tersebut”, “batas-batasnya adalah sebelah barat: laut, sebelah timur: jalan, sebelah selatan: rumah Lasanuddin, sebelah utara: rumah nurdin dan empang”, “sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak pernah diberikan atau dihibahkan kepada orang lain”, “tanah tersebut dikuasai oleh Mappeati dan Lanogi”, “saksi tidak tahu apa alasan sehingga Mappeati Lanogi tinggal di tanah tersebut”, “sewaktu masih hidup Lanuppu tinggal ditanah tersebut”, “tanah tersebut bertambah luas dibanding waktu Lanuppu masih hidup”, “saksi tidak tahu kenapa sampai tanah tersebut menjadi luas”, “tanah tersebut pernah rusak pada tahun 1980 dan setelah rusak anak Lanuppu meninggalkan tanah tersebut”, “setelah tanah tersebut tumbuh kembali, anak Lanuppu yang bernama La Baco, Lamappe dan Lanogi kembali ke tanah tersebut”, “mereka kembali ke tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik Lanuppu”, “pernah ada rumah La baco diatas tanah tersebut, namun sudah dibongkar”, “rumah La Baco dibongkar karena La Baco pindah ke Toli-Toli Sulawesi Tengah”, “saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah diukur”, “saksi tidak mengetahui tahun berapa La

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



*baco, Lanogi dan Mappeati kembali ke tanah tersebut”, “Lanuppu tinggal ditanah tersebut sekitar tahun 1970-an”, “bencana alam itu terjadi sekitar tahun 1980”, “Lanuppu mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya, sekitar tahun 1977”, “pada waktu itu, Lanuppu tidak memperlihatkan kepada saksi bukti kepemilikannya”. Sedangkan saksi **Jawariah binti Lahajja** menerangkan bahwa “ada harta yang ditinggalkan oleh Lanuppu dan Saida yaitu tanah yang ditinggalkan di Wiringtasi”, “saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut namun saksi biasa pergi ke tanah tersebut”, “saksi mengetahui kalau itu tanah Lanuppu karena saksi melihat Lanuppu tinggal dan membangun rumah ditanah tersebut”, “saksi tidak mengetahui bagaimana cara Lanuppu mendapatkan tanah tersebut”, “saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Mappeati dan Lanogi”, “saksi tidak mengetahui apakah Lanuppu pernah memberikan tanah tersebut kepada orang lain”, “tanah tersebut sampai pindah ke Mappeati dan Lanogi karena tanah tersebut milik bapaknya yaitu Lanuppu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi-saksi para Penggugat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah ditemukan fakta bahwa Lanuppu semasa hidupnya pernah tinggal dan membangun rumah diatas tanah tersebut. Akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belum cukup untuk dijadikan dasar mengkualifikasi objek sengketa *a quo* sebagai harta peninggalan atau harta milik Lanuppu sebab keterangan-keterangan saksi tersebut hanya bersifat persangkaan saksi bahwa tanah tersebut milik Lanuppu karena Lanuppu pernah tinggal dan membangun rumah diatas tanah tersebut sewaktu masih hidup dan saksi-saksi tidak mengetahui sumber perolehan ataupun cara Lanuppu memperoleh tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Tergugat dalam persidangan, terdapat bukti yang secara khusus diajukan terkait dengan objek sengketa 1, yaitu bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, dan T.19, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang bernama **Basri bin Baco** dan **Rukayah binti Husein**;



Menimbang, bahwa bukti T.2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995), bukti T.3 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996), bukti T.4 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997), bukti T.5 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999), bukti T.6 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000), bukti T.7 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001), bukti T.8 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002), bukti T.9 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006), bukti T.10 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007), bukti T.11 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010), bukti T.12 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011), bukti T.13 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015), bukti T.14 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016), bukti T.15 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017), bukti T.16 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019), dan bukti T.17 (Pembayaran Pajak PBB tahun 2023). Bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas sebidang tanah, melainkan hanyalah merupakan tanda siapakah yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan atau bukti pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung RI Nomor: 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84 K/ Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkualifikasi hak milik atas objek sengketa *a quo*, sehingga masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.18 (Berita Acara Rapat Musyawarah Mediasi Perkara). Bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi proses mediasi atas objek sengketa *a quo*, namun tidak terjadi kesepakatan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut, tidak dapat digunakan untuk mengkualifikasi bahwa objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



dari Lanuppu, melainkan hanya untuk memperoleh keterangan bahwa telah terjadi proses mediasi, namun tidak berhasil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.19 (Sertifikat Hak Milik Nomor 00261) adalah akta otentik. Di dalam bukti tersebut menerangkan bahwa objek sengketa *a quo* berupa sebidang tanah dengan luas 1.216 M² yang terletak di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru adalah hak milik Mappiati yang berasal dari bekas tanah negara;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **Basri bin Baco** menerangkan bahwa *"Tergugat mempunyai rumah di Wiringtasi", "setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Mappeati karena dia mendirikan rumah di atas tanah tersebut dan saksi membantu Tergugat membangun rumahnya diatas tanah tersebut", "saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut apa dibeli atau dihibahkan", "saksi lupa kapan Tergugat mendirikan rumah di atas tanah tersebut", "yang pertama membangun rumah di atas tanah tersebut adalah Tergugat", "saksi tidak tahu kalau tanah itu tanah Tergugat, saksi cuma mengatakan kalau itu tanah Tergugat karena Tergugat yang membangun rumah di atasnya", "sewaktu Tergugat mendirikan rumah diatas tanah tersebut tidak ada rumah disitu".* Sedangkan saksi **Rukayah binti Husein** menerangkan bahwa *"saksi ingin menerangkan mengenai tanah yang terletak di Pulaoe Wiringtasi", "menurut informasi dari Tergugat, Tergugatlah yang punya tanah tersebut karena selama ini Tergugatlah yang membayar pajak-pajaknya", "saksi tidak tahu bagaimana cara Tergugat memperoleh tanah tersebut".* Keterangan saksi **Rukayah binti Husein** tersebut mengenai kepemilikan objek sengketa 1 ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Tergugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat oleh Majelis Hakim dinilai bahwa bukti-bukti tersebut belum cukup meyakinkan

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Lanuppu, sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, telah ternyata cukup meyakinkan bahwa sebagian objek tersebut adalah tanah milik Tergugat yaitu seluas 1.216 M² yang berasal dari bekas tanah negara, sehingga maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa 1 tersebut adalah harta peninggalan dari Lanuppu bin Bukangnge yang belum dibagi, sedangkan Tergugat mampu membuktikan bahwa sebagian objek sengketa tersebut yakni seluas 1.216 M² adalah hak milik Tergugat yang berasal dari bekas tanah negara, namun Tergugat tidak mampu pula membuktikan bahwa sisa dari objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat;

2. Objek sengketa 2 berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pallae, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat merupakan sebidang tanah sawah dengan luas ± 1.306 M² yang terletak di Dusun Pallae, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Para Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Lanuppu bin Bukangnge dan Saidah yang telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris Lanuppu, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut adalah tanah milik Rabaiyyah atau nenek Tergugat dan Para Tergugat yang dijual oleh Rabaiyyah sendiri kepada suami Wittuing (Turut Tergugat) sebelum meninggal, sementara Turut Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut dibeli oleh suami Turut Tergugat yang bernama Katte Sape pada tahun 1971 dari I Rabaiyyah, dan objek tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil tersebut, maka Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan fakta-fakta yang dapat menjadi dasar untuk mengkualifikasi bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta warisan Lanuppu bin Bukangnge yang dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat tanpa persetujuan Para Penggugat, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, terdapat bukti yang relevan dengan objek sengketa 1 tersebut, yaitu bukti surat P.9 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat yang bernama **Rosdiana binti Rani Ambo Tuo**, **Jawariah binti Lahajja**, dan **Rahwang bin Petta Duhaneng**;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Keterangan dan Pernyataan) merupakan akta sepihak, namun dibantah oleh pihak lawan atau oleh Turut Tergugat sendiri sebagai pembuat surat pernyataan tersebut, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti pendukung;

Menimbang, bahwa saksi **Rosdiana binti Rani Ambo Tuo** menerangkan bahwa *"saksi mengetahui sawah peninggalan Lanuppu adalah warisan dari orang tua Saira istri dari Lanuppu", "saksi tidak mengetahui dimana letak sawah tersebut", "saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah tersebut"*. Adapun saksi **Jawariah binti Lahajja** menerangkan bahwa *"masih ada peninggalan Lanuppu dan Saida yang saksi ketahui, yaitu ada harta Saida, warisan dari orang tuanya berupa sawah di Lampoko". "saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas sawah tersebut namun saksi biasa melihat sawah tersebut", "sawah tersebut satu petak", "sawah tersebut telah dijual oleh Mapeati dan neneknya yang bernama Rabaia". "sawah tersebut dijual kepada Wittuing", "saksi lupa tahun berapa sawah tersebut dijual dan saksi juga tidak mengetahui berapa harga sawah tersebut waktu dijual", "saksi melihat dan mendengar langsung sewaktu Mapeati datang ke rumah neneknya (Irabaia) meminta sawah bagian ibunya (Saida) karena Mapeati butuh uang untuk dipakai menikah", "Irabaia adalah ibu kandung dari Saida", "saksi tidak mengetahui apakah waktu itu Mapeati meminta izin kepada saudara-saudaranya sewaktu mau menjual sawah tersebut", "saksi ada di rumah itu waktu Mapeati meminta sawah bagian ibunya kepada neneknya untuk dijual dan uangnya dipakai untuk menikah", "Saida telah meninggal dunia sewaktu Mapeati datang meminta sawah tersebut"*. Sedangkan saksi **Rahwang bin Petta Duhaneng** menerangkan bahwa *"harta yang ditinggalkan oleh*

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Lanuppu dan Saida setuju saksi ada sawah warisan Saida dari orang tuanya, "sawah tersebut terletak di Lamincong Lampoko, Kecamatan Balusu", "setahu saksi sawah tersebut hanya 1 (satu) petak dengan luas 10 are", "saksi tidak mengetahui batas-batas sawah tersebut", "saat ini sawah tersebut dikuasai oleh Wittuing", "Irabaia dan Mappeati yang menjual sawah tersebut ke Wittuing", "saksi tidak tahu berapa harga penjualan sawah tersebut", "uang penjualan sawah tersebut diambil oleh Mappeati untuk dipakai menikah", "saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar sendiri Mappeati meminta untuk menjual sawah tersebut kepada neneknya dengan alasan untuk dipakai menikah karena waktu itu saksi tinggal di rumah Irabaia", "saksi tidak melihat dan tidak mengetahui sewaktu proses jual beli sawah tersebut", "sewaktu sawah tersebut dijual, La Baco dan Jamade masih hidup", "saksi lupa tahun berapa sawah tersebut dijual", "saudara Mappeati tidak ada yang tahu kalau sawah tersebut akan dijual", "waktu Mappeati datang kerumah nenek Irabaia yang ada dirumah tersebut yaitu Rabaia, Jawaria, Petta Duhaneng dan saksi", "waktu itu posisi saksi ada di bawa rumah namun masih jelas saksi dengar pembicaraan Mappeati yang meminta sawah tersebut kepada neneknya", "Saida telah meninggal dunia sewaktu Mappeati datang meminta sawah tersebut", "saksi tidak melihat secara langsung waktu sawah tersebut dijual".;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan ketiga saksi-saksi para Penggugat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah ditemukan fakta bahwa objek sengketa adalah harta milik Saidah yang diperoleh dari orang tuanya yang dijual oleh Irabaiyah (ibu kandung Saidah) bersama Tergugat sewaktu Saidah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Tergugat dalam persidangan, tidak terdapat bukti yang secara khusus diajukan terkait dengan objek sengketa 2, sedangkan Turut Tergugat mengajukan alat bukti yang secara khusus diajukan terkait dengan objek sengketa 2, yaitu bukti TT.1 dan TT.2;

Menimbang, bahwa bukti TT.1 (Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1977), bukti TT.2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang



Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023). Bukti-bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas sebidang tanah, melainkan hanyalah merupakan tanda siapakah yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan atau bukti pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Konstan Mahkamah Agung RI Nomor: 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84 K/ Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkualifikasi hak milik atas objek sengketa *a quo*, melainkan hanya membuktikan bahwa objek tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat (Wittuing);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut belum cukup meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Saida yang dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat tanpa persetujuan dari Para Penggugat, sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat, hanya mampu membuktikan bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat sejak tahun 1977 sampai saat ini, sehingga maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa objek sengketa 2 tersebut adalah harta peninggalan Lanuppu bin Bukangnge dan Saida yang telah dijual oleh Tergugat, sedangkan Turut Tergugat tidak mampu membuktikan proses jual beli tanah tersebut, dan hanya mampu membuktikan bahwa objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Turut Tergugat sejak tahun 1977;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Lanuppu bin Bukangnge meninggal dunia pada tanggal 28 April 1970 di Wiringtasi Puloe, Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
2. Bahwa Lanuppu bin Bukangnge telah menikah dengan Saida binti Lasekku dan memiliki 8 (delapan) anak yang bernama:
 - Baco bin Lanuppu
 - Jamade bin Lanuppu

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mappeati bin Lanupu
- Lanogi bin Lanuppu
- Lababa bin Lanuppu
- Passe bin Lanuppu
- Becce binti Lanuppu
- Ibania binti Lanuppu

3. Bahwa kedua orang tua Lanuppu telah meninggal dunia;

4. Bahwa Saida binti Lasekku telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1967 di Wiringtasi Puloe, Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

5. Bahwa Baco bin Lanuppu telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2007 di Toli-toli, Sulawesi Tengah;

6. Bahwa almarhum Baco bin Lanuppu pernah menikah dengan Sairah dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:

- Basri bin Baco;
- Syamsuddin bin Baco;

7. Bahwa sebelum meninggal dunia, Baco bin Lanuppu dengan Sairah telah bercerai;

8. Bahwa Jamade bin Lanuppu telah meninggal dunia pada tahun 1997 di Wiringtasi Puloe, Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

9. Bahwa Jamade bin Lanuppu pernah menikah dengan Ibecce dan memiliki seorang anak yang bernama Rosna binti Jamade;

10. Bahwa Istri dari Jamade bin Lanuppu yang bernama Ibecce telah meninggal dunia;

11. Bahwa Becce telah meninggal dunia, dan selama hidupnya pernah menikah, namun tidak dikaruniai anak;

12. Bahwa Ibania telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah selama hidupnya;

13. Bahwa tidak terbukti objek sengketa 1 berupa sebidang tanah dengan luas 2.677 M² yang terletak di Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, adalah harta peninggalan milik Lanuppu bin Bukanngnge;

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa sebagian dari objek sengketa 1 berupa sebidang tanah dengan luas 1.216 M² yang terletak di Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, adalah harta milik Tergugat;

15. Bahwa tidak terbutki objek sengketa 2 berupa sebidang tanah sawah dengan luas 1.306 M² yang terletak di Dusun Pallae, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, adalah harta peninggalan milik Lanuppu dan Saidah yang dijual oleh Tergugat kepada turut Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan petitum gugatan Para Penggugat secara sistematis sebagai berikut:

Pertimbangan tentang Lanuppu bin Bukangnge sebagai Pewaris

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kedudukan Lanuppu bin Bukangnge sebagai Pewaris sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rukun kewarisan Islam memerlukan eksistensi sekurang-kurangnya tiga hal sesuai yang diuraikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqhu al-islamiyyu wa adillatuhu* halaman 248 juz 2 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum. Adapun isinya adalah sebagai berikut;

للميراث اركان ثلاثة: هي مورث, ووارث, وموروث

Artinya:

“bagi kewarisan ada tiga rukun, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya peninggalan pewaris”.

Menimbang, bahwa pengertian pewaris dalam terminologi hukum Islam, Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 171 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka seseorang dapat disebut sebagai pewaris berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



- 1) Orang tersebut telah meninggal dan atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan;
- 2) Orang tersebut beragama Islam;
- 3) Orang tersebut meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Lanuppu bin Bukangnge telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 1970 di Wiringtasi Puloe, Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, semasa hidupnya beragama Islam serta meninggalkan ahli waris, sedangkan perihal harta warisan berdasarkan dalam fakta hukum tidak terbukti objek-objek sengketa perkara *a quo* adalah harta peninggalan Lanuppu bin Bukangnge, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa salah satu kriteria sebagaimana maksud norma hukum di atas tidak terpenuhi, oleh karena itu tuntutan para Penggugat untuk menyatakan Lanuppu bin Bukangnge sebagai pewaris, patut dinyatakan ditolak;

Petitum tentang Ahli Waris Lanuppu bin Bukangnge

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal ahli waris dari Lanuppu bin Bukangnge sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tuntutan para Penggugat untuk menyatakan Lanuppu bin Bukangnge sebagai pewaris ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan antara pewaris dan ahli waris adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan para Penggugat untuk menetapkan ahli waris dari Lanuppu bin Bukangnge patut pula dinyatakan ditolak;

Petitum tentang Harta Warisan Lanuppu bin Bukangnge

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal harta warisan dari Lanuppu bin Bukangnge sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*";

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa objek sengketa 1 berupa tanah perumahan nomor PBB, 73.10.040.008.010.0038,0 atas nama Lanuppu, seluas kurang lebih 2.677 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Wiringtasi Puloe, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan objek sengketa 2 berupa tanah persawahan nomor PBB; 73.10.060.002.005.0036,0 seluas kurang lebih 1.306 (seribu tiga ratus enam) meter persegi yang terletak di dusun Pallae, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru tidak mampu dibuktikan oleh para Penggugat bahwa kedua objek tersebut adalah harta peninggalan Lanuppu bin Bukangnge, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap kedua objek sengketa tersebut, oleh karena itu gugatan Para Penggugat terhadap kedua objek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Petitum Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris dari Lanuppu bin Bukangnge

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Para Penggugat tentang bagian masing-masing ahli waris dari Lanuppu bin Bukangnge, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan para Penggugat perihal harta warisan dari Lanuppu bin Bukangnge ditolak sedangkan tuntutan tentang bagian masing-masing dari ahli waris memiliki hubungan erat dan merupakan satu kesatuan dalam pembagian harta warisan, maka gugatan Penggugat tentang bagian masing-masing dari ahli waris Lanuppu bin Bukangnge harus dinyatakan pula ditolak;

Petitum Tentang Pembagian Harta Warisan Lanuppu bin Bukangnge

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Para Penggugat tentang pembagian harta warisan dari Lanuppu bin Bukangnge, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan para Penggugat perihal objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta warisan dari Lanuppu bin Bukangnge telah ditolak, sedangkan para Penggugat menuntut untuk membagi objek-objek sengketa tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



menyatakan tuntutan para Penggugat tentang pembagian harta warisan Lanuppu bin Bukangnge atas objek-objek sengketa dalam perkara *a quo* harus pula dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum tentang Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat tentang menyatakan pembuatan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nomor 73.10.060.002.005.0036.0 atas nama Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa objek *a quo* merupakan harta peninggalan Lanuppu bin Bukangnge dan Saidah, sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum tentang Penerbitan Dokumen

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat tentang menyatakan segala surat yang terbit atas nama Tergugat (Mappeati) sebagian atau seluruhnya pada objek sengketa 1 batal demi hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata para Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa objek *a quo* merupakan harta peninggalan Lanuppu bin Bukangnge, sedangkan Tergugat mampu membuktikan bahwa sebagian objek sengketa *a quo* merupakan hak milik Tergugat yang berasal dari bekas tanah negara, sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;

Petitum tentang Pelaksanaan Isi Putusan

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Para Penggugat tentang pelaksanaan isi putusan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh objek sengketa dalam perkara a quo tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat dan pembagian atas seluruh objek sengketa tersebut telah dinyatakan ditolak, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan petitum gugatan Para Penggugat tentang pelaksanaan isi putusan mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan dan pengosongan objek sengketa, patut dinyatakan ditolak;

Petitum tentang Serta Merta

Menimbang, bahwa terhadap putusan serta merta, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh objek sengketa dalam perkara a quo tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat dan tuntutan pembagian atas seluruh objek sengketa tersebut telah dinyatakan ditolak, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan petitum gugatan Para Penggugat tentang putusan serta merta, patut pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.832.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.** dan **Jumardin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik;

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Jumardin, S.H.

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya:

-	PNBP	: Rp	80.000,00	
-	Proses	: Rp	100.000,00	
-	Panggilan	: Rp	42.000,00	
-	Pemeriksaan Setempat:			Rp
2.600.000,00				
-	Meterai	: Rp	10.000,00	
J u m l a h	: Rp		2.832.000,00	
(dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)				

Halaman 74 dari 74 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Br